



P U T U S A N

Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDDUDDIN KHEMAL HUDA SARAGIH** alias **BOBOT.**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Bahagia Lk. VI Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
3. Perpanjangan kesatu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: RISWAN H. SIREGAR, S.H., M.Hum dan SAIPUL IHSAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-PK

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA, beralamat Kantor di Jalan Tanjung No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN-Tbt, tanggal 13 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN-Tbt, tanggal 6 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN-Tbt, tanggal 6 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDDUDDIN KHEMAL HUDA SARAGIH Als. BOBOT** bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDDUDDIN KHEMAL HUDA SARAGIH Als. BOBOT** dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karton kotak besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastik berwarna hitam yang dilakban diduga narkotika jenis ganja (terdiri dari daun, ranting, dan bunga) dengan berat kotor 38.150 gram ;
 - 1 (satu) buah goni yang berisikan 2 bungkus besar plastik warna hitam yang dilakban diduga berisikan ganja (terdiri dari daun, ranting, dan bunga) dengan berat kotor 8.700 gram, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa IDDUDDIN KHEMAL HUDA SARAGIH ALS BOBOT bersama-sama dengan JON SARAGIH (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jl. Taman Bahagia Lk I Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, para saksi yaitu saksi IVFRENS D SITANGGANG, dan saksi SYAUQATILLAH yang merupakan (petugas Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat Jl. Taman Bahagia Kel. Tanjung Marulak bahwa ada penemuan 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja, di rumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR yang mana saat itu rumah kosong tersebut menurut keterangan saksi LATIFAH yang saat itu memergoki terdakwa masuk kerumah kosong tersebut dengan cara menjebol pintu belakang rumah kosong tersebut pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 23.30 Wib, setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang diberitahukan oleh informan tersebut, para saksi mencari informasi mengenai keberadaan terdakwa yang mana terdakwa adalah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan narapidana kasus ganja yang kebetulan rumah terdakwa tidak jauh dari penemuan 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja di rumah kosong saksi RENAULI Br SITUNGKIR, setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi para saksi mencoba mendatangi rumah terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang tidak berada dirumah, selanjutnya setelah para saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa barulah pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 18.30 Wib para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di rumah makan PASAMAN milik ibu IROS di Jl. Lintas Kisaran- Batubara daerah Pulau Bandring Kisaran Kab. Asahan, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan mengenai penemuan 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja di rumah Kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR. Dari hasil pemeriksaan terdakwa, terdakwa mengakui bahwasannya 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual rencananya adapun cara terdakwa memperoleh 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB Adapun saat itu terdakwa bertemu dengan JON SARAGIH (DPO) yang mengatakan akan meminta tolong carikan seseorang yang dapat mengirimkan 7 (tujuh) paket Ganja kering yang dibungkus dengan kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar yang satu kotaknya seberat + 35 (tiga puluh lima) Kg dengan tujuan BREBERS (jawa tengah), adapun upah yang didapat oleh terdakwa apabila berhasil mengirimkan 7 (tujuh) paket Ganja kering yang dibungkus dengan kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar tersebut samapi ketempat tujuan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu) perkilo nya, kemudian terdakwa mendatangi mandor terminal Bandar Kajum Kota Tebing Tinggi untuk meminta tolong carikan Bus yang bisa mengirim 7 (tujuh) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar yg satu kotaknya seberat + 35 (tiga puluh lima) Kg dengan tujuan BREBES (jawa tengah), selanjutnya pada hari minggu tanggal 1

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 sekira pukul 18.30 Wib JON SARAGIH (DPO) dan temannya mendatangi terdakwa dengan menggunakan mobil colt diesel warna kuning dengan mengangkut 7 (tujuh) paket Ganja kering yang dibungkus dengan kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar, selanjutnya JON SARAGIH mengatakan kepada terdakwa yang dikirim 5 (lima) kotak saja dan 2 (dua) kotak lagi disimpan dulu dan kalau bisa dicarikan pembelinya, mendengar hal tersebut terdakwa menyarankan kepada JON SARAGIH dan temannya untuk menyimpan 2 (dua) kotak yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja di sebuah rumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR, kemudian terdakwa menghubungi mandor terminal tersebut dan mengatakan tidak jadi 7 (tujuh) kotak tapi hanya 5 (lima) kotak, dijawab oleh mandor tersebut siapkan saja Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa setuju sekira pukul 20.00 Wib mandor terminal tersebut menemui terdakwa dirumahnya dan menanyakan paket yang akan dikirim tersebut setelah terdakwa memberikan uang dan paket kepada mandor terminal tersebut, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama-sama JON SARAGIH dan temannya menyimpan 2 (dua) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran Besar yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja di rumah kosong tersebut dimana sebelumnya terdakwa merusak pintu belakang rumah kosong tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan besi sehingga dapat terbuka dan terdakwa bersama dengan JON SARAGIH dan temannya dapat memasukkan dan menyimpan 2 (dua) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran Besar yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan JON SARAGIH dan temannya meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa mendengar bahwa rumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR didatangi Polisi dikarenakan ada penemuan 2 (dua) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran Besar yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja, mendengar hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke Kisaran.-----

-----Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 101/10086/2015 tanggal 03 Oktober 2015 berat dari 1 (satu) buah kotak karton besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja adalah seberat 38.150 (tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh) gram berat kotor, 1 (satu) buah goni besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) gram berat kotor, 1 (satu) bungkus plastic berisi daun , biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 216,44 (dua ratus enam belas koma empat empat) gram berat kotor (disisihkan untuk labfor), 1

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak karton besar dan 1 (satu) buah goni besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 46.633,56 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga koma lima enam) gram (sisa barang bukti) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Agenda : TA/286/ XI/ 2015 tanggal 09 November 2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi daun , biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 216,44 (dua ratus enam belas koma empat empat) gram milik terdakwa yang diperiksa adalah benar mengandung positif Ganja ; -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa IDDUDDIN KHEMAL HUDA SARAGIH ALS BOBOT bersama-sama dengan JON SARAGIH (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jl. Taman Bahagia Lk I Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, para saksi yaitu saksi IVFRENS D SITANGGANG, dan saksi SYAUQATILLAH yang merupakan (petugas Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat Jl. Taman Bahagia Kel. Tanjung Marulak bahwa ada penemuan 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja, di rumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR yang mana saat itu rumah kosong tersebut menurut keterangan saksi LATIFAH yang saat itu memergoki terdakwa masuk kerumah kosong tersebut dengan cara menjebol pintu belakang rumah kosong tersebut pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 23.30 Wib,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang diberitahukan oleh informan tersebut, para saksi mencari informasi mengenai keberadaan terdakwa yang mana terdakwa adalah mantan narapidana kasus ganja yang kebetulan rumah terdakwa tidak jauh dari penemuan 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja di rumah kosong saksi RENAULI Br SITUNGKIR, setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi para saksi mencoba mendatangi rumah terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang tidak berada dirumah, selanjutnya setelah para saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa barulah pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 18.30 Wib para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di rumah makan PASAMAN milik ibu IROS di Jl. Lintas Kisaran- Batubara daerah Pulau Bandring Kisaran Kab. Asahan, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan mengenai penemuan 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja di rumah Kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR. Dari hasil pemeriksaan terdakwa, terdakwa mengakui bahwasannya 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual rencananya adapun cara terdakwa memperoleh 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB Adapun saat itu terdakwa bertemu dengan JON SARAGIH (DPO) yang mengatakan akan meminta tolong carikan seseorang yang dapat mengirimkan 7 (tujuh) paket Ganja kering yang dibungkus dengan kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar yang satu kotaknya seberat + 35 (tiga puluh lima) Kg dengan tujuan BREBERS (jawa tengah), adapun upah yang didapat oleh terdakwa apabila berhasil mengirimkan 7 (tujuh) paket Ganja kering yang dibungkus dengan kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar tersebut samapi ketempat tujuan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu) perkilo nya, kemudian terdakwa mendatangi mandor terminal Bandar Kajum Kota Tebing Tinggi untuk meminta

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong carikan Bus yang bisa mengirim 7 (tujuh) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar yg satu kotaknya seberat + 35 (tiga puluh lima) Kg dengan tujuan BREBES (jawa tengah), selanjutnya pada hari minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 18.30 Wib JON SARAGIH (DPO) dan temannya mendatangi terdakwa dengan menggunakan mobil colt diesel warna kuning dengan mengangkut 7 (tujuh) paket Ganja kering yang dibungkus dengan kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar, selanjutnya JON SARAGIH mengatakan kepada terdakwa yang dikirim 5 (lima) kotak saja dan 2 (dua) kotak lagi disimpan dulu dan kalau bisa dicarikan pembelinya, mendengar hal tersebut terdakwa menyarankan kepada JON SARAGIH dan temannya untuk menyimpan 2 (dua) kotak yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja di sebuah rumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR, kemudian terdakwa menghubungi mandor terminal tersebut dan mengatakan tidak jadi 7 (tujuh) kotak tapi hanya 5 (lima) kotak, dijawab oleh mandor tersebut siapkan saja Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa setuju sekira pukul 20.00 Wib mandor terminal tersebut menemui terdakwa dirumahnya dan menanyakan paket yang akan dikirim tersebut setelah terdakwa memberikan uang dan paket kepada mandor terminal tersebut, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama-sama JON SARAGIH dan temannya menyimpan 2 (dua) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran Besar yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja di rumah kosong tersebut dimana sebelumnya terdakwa merusak pintu belakang rumah kosong tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan besi sehingga dapat terbuka dan terdakwa bersama dengan JON SARAGIH dan temannya dapat memasukkan dan menyimpan 2 (dua) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran Besar yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan JON SARAGIH dan temannya meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa mendengar bahwa rumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR didatangi Polisi dikarenakan ada penemuan 2 (dua) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran Besar yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga ganja, mendengar hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke Kisaran.-----

-----Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 101/10086/2015 tanggal 03 Oktober 2015 berat dari 1 (satu) buah kotak karton besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja adalah seberat 38.150 (tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh) gram berat kotor, 1 (satu) buah goni besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 8.700 (delapan ribu

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



tujuh ratus) gram berat kotor, 1 (satu) bungkus plastic berisi daun , biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 216,44 (dua ratus enam belas koma empat empat) gram berat kotor (disisihkan untuk labor), 1 (satu) buah kotak karton besar dan 1 (satu) buah goni besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 46.633,56 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga koma lima enam) gram (sisa barang bukti) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Agenda : TA/286/ XI/ 2015 tanggal 09 November 2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi daun , biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 216,44 (dua ratus enam belas koma empat empat) gram milik terdakwa yang diperiksa adalah benar mengandung positif Ganja.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009. -----

**ATAU
KETIGA**

-----Bahwa terdakwa IDDUDDIN KHEMAL HUDA SARAGIH ALS BOBOT bersama-sama dengan JON SARAGIH (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jl. Taman Bahagia Lk I Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, para saksi yaitu saksi IVFRENS D SITANGGANG, dan saksi SYAUQATILLAH yang merupakan (petugas Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat Jl. Taman Bahagia Kel. Tanjung Marulak bahwa ada penemuan 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja, di rumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR yang mana saat itu rumah kosong tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan saksi LATIFAH yang saat itu memergoki terdakwa masuk kerumah kosong tersebut dengan cara menjebol pintu belakang rumah kosong tersebut pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 23.30 Wib, setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang diberitahukan oleh informan tersebut, para saksi mencari informasi mengenai keberadaan terdakwa yang mana terdakwa adalah mantan narapidana kasus ganja yang kebetulan rumah terdakwa tidak jauh dari penemuan 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja di rumah kosong saksi RENAULI Br SITUNGKIR, setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi para saksi mencoba mendatangi rumah terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang tidak berada dirumah, selanjutnya setelah para saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa barulah pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 18.30 Wib para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di rumah makan PASAMAN milik ibu IROS di Jl. Lintas Kisaran- Batubara daerah Pulau Bandring Kisaran Kab. Asahan, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan mengenai penemuan 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja di rumah Kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR. Dari hasil pemeriksaan terdakwa, terdakwa mengakui bahwasannya 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual rencananya adapun cara terdakwa memperoleh 1 (satu) kotak karton besar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) yang berisi 2 (dua) bungkus plastic besar warna hitam yang dilakban yang berisi daun, ranting dan biji yang diduga Ganja tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB Adapun saat itu terdakwa bertemu dengan JON SARAGIH (DPO) yang mengatakan akan meminta tolong carikan seseorang yang dapat mengirimkan 7 (tujuh) paket Ganja kering yang dibungkus dengan kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar yang satu kotaknya seberat + 35 (tiga puluh lima) Kg dengan tujuan BREBERS (jawa tengah), adapun upah yang didapat oleh terdakwa apabila berhasil mengirimkan 7 (tujuh) paket Ganja kering yang dibungkus dengan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar tersebut samapi ketempat tujuan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu) perkilo nya, kemudian terdakwa mendatangi mandor terminal Bandar Kajum Kota Tebing Tinggi untuk meminta tolong carikan Bus yang bisa mengirim 7 (tujuh) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar yg satu kotaknya seberat + 35 (tiga puluh lima) Kg dengan tujuan BREBES (jawa tengah), selanjutnya pada hari minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 18.30 Wib JON SARAGIH (DPO) dan temannya mendatangi terdakwa dengan menggunakan mobil colt diesel warna kuning dengan mengangkut 7 (tujuh) paket Ganja kering yang dibungkus dengan kotak karton rokok Gudang Garam ukuran besar, selanjutnya JON SARAGIH mengatakan kepada terdakwa yang dikirim 5 (lima) kotak saja dan 2 (dua) kotak lagi disimpan dulu dan kalau bisa dicarikan pembelinya, mendengar hal tersebut terdakwa menyarankan kepada JON SARAGIH dan temannya untuk menyimpan 2 (dua) kotak yang berisi daun,ranting dan biji yang diduga Ganja di sebuah rumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR, kemudian terdakwa menghubungi mandor terminal tersebut dan mengatakan tidak jadi 7 (tujuh) kotak tapi hanya 5 (lima) kotak, dijawab oleh mandor tersebut siapkan saja Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa setuju sekira pukul 20.00 Wib mandor terminal tersebut menemui terdakwa dirumahnya dan menanyakan paket yang akan dikirim tersebut setelah terdakwa memberikan uang dan paket kepada mandor terminal tersebut,sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama-sama JON SARAGIH dan temannya menyimpan 2 (dua) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran Besar yang berisi daun,ranting dan biji yang diduga ganja di rumah kosong tersebut dimana sebelumnya terdakwa merusak pintu belakang rumah kosong tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan besi sehingga dapat terbuka dan terdakwa bersama dengan JON SARAGIH dan temannya dapat memasukkan dan menyimpan 2 (dua) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran Besar yang berisi daun,ranting dan biji yang diduga ganja tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan JON SARAGIH dan temannya meninggalkan rumah kosong tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa mendengar bahwa rumah kosong milik saksi RENAULI Br SITUNGKIR didatangi Polisi dikarenakan ada penemuan 2 (dua) kotak karton rokok Gudang Garam ukuran Besar yang berisi daun,ranting dan biji yang diduga ganja, mendengar hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke Kisaran.-----

-----Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 101/10086/2015 tanggal 03 Oktober 2015 berat dari 1 (satu) buah kotak karton besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja adalah seberat 38.150 (tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh) gram berat kotor, 1 (satu) buah goni besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) gram berat kotor, 1 (satu) bungkus plastic berisi daun , biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 216,44 (dua ratus enam belas koma empat empat) gram berat kotor (disisihkan untuk labfor), 1 (satu) buah kotak karton besar dan 1 (satu) buah goni besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 46.633,56 (empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga koma lima enam) gram (sisa barang bukti) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Agenda : TA/286/ XI/ 2015 tanggal 09 November 2015 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi daun , biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja seberat 216,44 (dua ratus enam belas koma empat empat) gram milik terdakwa yang diperiksa adalah benar mengandung positif Ganja.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAUQATILLAH, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri Resort Tebing Tinggi
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kisaran Batubara daerah Pulau Bandring Kisaran, Kabupaten Asahan tepatnya didalam rumah makan Pasaman milik Bu Iros, saksi bersama rekan saksi IVFRENS D. SITANGGANG dan rekan-rekan saksi lainnya merupakan Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa didalam rumah kosong milik Renauli Br. Situngkir;
 - Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 2 November 2015, Sat Narkoba Polres Terbing Tinggi mendapat Informasi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



bahwa di jalan Taman Bahagia LK. IV Kel.Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah kosong milik Renauli Br.Situngkir ditemukan 1 (satu) kotak karbon besar berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) berisi 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban, dan setelah dibuka isi plastik besar warna hitam yang dilakban tersebut diduga ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji. Setelah kami mengetahui isi dari pada plastik tersebut ganja lalu kami mencatat saksi –saksi yang ada disekitar TKP tersebut diantaranya Handri Cristian Panjaitan dan Renauli Br.Situngkir. Dan Kemudian Sat Narkotba mengamankan barang bukti tersebut dengan cara membawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi. Setelah itu saksi dan anggota Sat Narkoba lainnya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang siapa pemilik barang temuan tersebut. Dan dari beberapa saksi yang tidak mau disebut nama orangnya di dapat nama Terdakwa yang beralamat di Jalan Taman Bahagia Kota Tebing Tinggi dan pernah dihukum masalah ganja dan sudah bebas menjalani hukumannya. Setelah itu saksi dengan anggota sat narkoba lainnya mencari orang kealamat tersebut akan tetapi tidak ada dirumahnya selang beberapa hari setelah ditemukan ganja di rumah kosong milik Renauli Br.Situngkir tersebut dengan tidak beradanya Terdakwa di rumahnya maka saksi dengan kawan anggota Sat Narkoba lainnya menyakini bahwa pemilik ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, sekira pUkul 10.00 WIB, Kasat Narkoba mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di Kabupaten Asahan lalu Kasat memerintahkan saksi dan beberapa anggota Sat Narkoba lainnya ke Kab. Asahan untuk menangkap Terdakwa.Dan sekira Pukul 18.30 WIB, kami tiba di Jalan Lintas Kisaran Batubara daerah pulau Bandring Kisaran Kabupaten Asahan tepatnya di rumah makan Pasaman Milik ibu Iros kami bertemu dengan Terdakwa dan kami langsung menangkapnya dan setelah Terdakwa kami introgasi dimana Terdakwa mengaku terus terang kepada saksi dan rekan saksi lainnya dan anggota Sat Narkoba lainnya bahwa ganja yang ditemukan di rumah kosong milik Renauli Br Tungkir sebanyak 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) goni (Karung) yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban diduga berisi ganja adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Jon Saragih, dari hasil introgasi tersebut kemudian saksi dan Anggota lainnya membawa Terdakwa tersebut ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada saksi dan kepada rekan saksi lainnya anggota Polisi kalau selain dari yang ditemukan ganja di rumah kosong tersebut

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa ada mengirim 5 (lima) kotak karton besar yang diduga isinya juga ganja ke Br. Hombing di Jakarta melalui Bus ALS dan informasinya ganja yang 5 (lima) kotak karton besar tersebut pun tertangkap di Marobungo Jambi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk mengirim Narkotika jenis ganja tersebut;

2. Saksi FAZAR LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekira Pukul 20.00 WIB mobil Bus ALs Melintas di Kota Tebing Tinggi dan saat melintas saksi ada menitipkan barang berupa 5 (lima) buah kotak kardus warna coklat yang ditutup dan dilakban dan selebar kertas yang bertuliskan nama penerima dan nomor telepon ;
- Bahwa cara saksi menitipkan barang berupa 5 (lima) buah kardus warna hitam coklat yang ditutup dan dilakban dan selebar kertas yang bertuliskan nama penerima dan nomor telepon ke mobil ALS tersebut melalui bantuan dari Mandor ALS yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa barang tersebut dititip tidak diloket ALS melainkan diseputran daerah Paya Pasir tepatnya didepan Kantor Lurah;
- Bahwa saksi tidak emngnetahui apa isi didalam 5 (lima) buah kotak kardus warna coklat yang ditutup dan dilakban yang saksi titipkan kemobil bus ALS tersebut namu sewaktu berada di Kantor Polisi saksi mengetahui 5 (lima) buah kotak yaitu berupa Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemilik 5 (lima) buah kotak kardus warna coklat yang ditutup dan dilakban adalah milik Terdakwa dan Terdakwa hanya menyuruh saksi menitipkan ke Bus ALS tujuan Brebes (Jawa Tengah) yang dititipkan Terdakwa tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekira pukul 19.45 WIB bertempat dipinggir Jalan tepatnya di Depan Makam Pahlawan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa cara saksi menerima barang berupa 5 (lima) buah kotak kardus warna coklat yang ditutup dan dilakban sang saksi titipkan kemobil ALS yang merupakan milik Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekira Oukul 12.000 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dan ianya menerangkan kepada saksi bahwa inya mengirimkan paket yang isinya pakaian baru dan bekas dengan tujuan Brebesdan saksi mengatakan kepada terdakwa natilah jumpa dulu sama

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandor ALS dikarenakan mobil saksi tidak ada yang berangkat ke sana selanjutnya saksi menjumpai agen mobil Bus ALS dan agen mobil ALS menerrangkan ada mobil yang berangkat sekira Pukul 17.0 WIB dan pukul 20.00 WIB, dengan biaya kotaknya sekitar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira opukul 16.00 orang loket ALS menghubungi saksi dan bertanya kepada saksi tentang pengiriman paket tersebut namun saksi menerangkan bahwa orang yang mengirim belum ada menghubungi saksi dan sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan kabar dan saksi menerangkan kepada Terdakwa mobil ALS yang berangkat ke Jakarta dengan upah sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkotaknya lalu sekira pukul 19.00 WIB, saksi menghubungi Agen loket ALS tersebut dan menerangkan bahwa paket tersebut berangkat dan selanjutnya saksi langsung menghubungi Bobot dan berjumpa di depan makam Pahlawan lalu saksipun pergi ke depan Makam Pahlawan dan setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat paket yang mau dikirim saat itu sudah dimuat keatas becak dan saat itu juga hp saksi dihubungi oleh Agen loket ALS dan menerangkan bahwa mobilnya sudah lewat lalu saksi dihubungi oleh Agen loket ALS dan menerangka bahwa mobilnya sudah lewat lalu saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi menunggu di Pinggir pasar dan ketika sudah selesai lalu saksi langsung menghubungi Agen Loket ALS selanjutnya pergi mengejar mobil bus ALS tersebut lalu saksi menerima uang sebesar Rp. 1250.000.00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta selemba kertas dan kemudian saksi beserta becak yang berisi barang-barang tersebut pergi untuk mengejar bs dan bertemu di Desa Paya Pasir tepatnya didepan Kantor Lurah dan selanjutnya uang dan kertas saksi serahkan kepada Samsul lalu barang-barang dimuat kedalam mobil bus ALS yang kemudian pergi;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang berupa 5 (lima) kotak kardus warna coklat yang ditutup dan dilakban yang saksi titipkan ke mobil ALS dengan tujuan Brebes yang saksi terima dari Terdakwa tidak ada saksi periksa;
- Bahwa atas pengiriman barang tersebut saksi menerima upah bersih sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru sekali membantu Terdakwa untuk mengirimkan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi dapatkan dari hasil pengiriman paket tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Minggu pada tanggal 1 November 2016 sekira Pukul 20.00 WIB, mobil bus ALS melintas dari kota Tebing Tinggi, dimana saksi ada menitipkan barang berupa 5 (lima) buah kotak kardus warna coklat yang ditutup dan dilakban dan selebar kertas yang bertuliskan nama penerima dan nomor telepon serta tujuan Brebes;
- Bahwa sepengetahuan saksi 5 (lima) buah kotak kardus warna coklat yang ditutup dan dilakban tidak saksi titipkan diloket ALS melainkan dititipkan saksi disepulatan daerah Paya Pasir tepatnya didepan Kantor Lurah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa isi didalam 5 (lima) buah kotak kardus warna coklat yang ditutup dan dilakban yang saksi titipkan ke Mobil ALS namun saksi mengetahui barang tersebut berisi Narkotika jenis ganja sewaktu saksi ditelepon oleh kernet atau supir bus ALS yang menelepon saksi dari Muara Bungo Jambi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui 5 (lima) buah kotak kardus warna coklat yang ditutup dan dilakban yang saksi titipkan kemobil bus ALS tersebut dikarenakan pada saat itu saksi menerima barang tersebut dari saksi Fazar Lubis dan dari keterangan saksi Fazar Lubis mengetahui barang-barang tersebut adalah mili Terdakwa dan tujuan barang tersebut diantar ke Brebes (Jawa Tengah);
- Bahwa sewaktu menerima 5 (lima) buah kotak kardus warna coklat yang ditutup dan dilakban dari saksi Fajar lubis dimana saksi menanyakan isinya ke Fajar Lubis dan Fajar Lubis mengakui isinya baju baru dan baju bekas;
- Bahwa setelah saksi menerima barang berupa 5 (lima) buah kotak kardus warna coklat yang ditutup dan dilakban tidak ada memeriksa dan membongkar ketika barang tersebut saksi terima dari Fajar Lubis karena biasanya apabila barang titipan kami bongkar/periks maka pemilik barang akan menuntut dan tidak terima;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal yaitu pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekira pukul 12.30 WIB sewaktu saksi berada diterminal Bus Bandar Kajum Kota Tebing Tinggi saksi bertemu dengan saksi FAZAR LUBIS dan ianya menerangkan bahwa nanti ada pengirimana paket sebanyak 5 (lima)kotak yang isinya berupa baju baru dan baju bekas dan saksi menerangkan ada bus saksi yang berangkat ketempat tersebut tepatnya sekitar pukul 17.00 WIB dan 19.30 WIB dan biaya ongkosnya sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Fazar Lubis pergi dan mengatakan nanti akan mengabari saksi lagi.Kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Fazar Lubis menghubungi saksi melalui telepon dan menerangkan lepada saksi bahwa pukul 17.00 WIB barang paketan tidak sempat dikirim dan kami berjanji untuk menitipkannya sekira Pukul 19.30 WIB dan sekira Pukul 18.30 WIB, saksi ditelpon Fazar Lubis untuk menjemputnya dari terminal Bandar Kajum lalu saksi menurunkannya di Simpang Kampung Keling sedangkan saksi menunggu di Galon Kampung Keling.Kemudian sekira Pukul 19.30 WIB, saksi melihat 1 (satu) Bus ALS melintas lalu saksi menelepon Fazar Lubis jadi Gak Jar? Lalu dijawabnya "jadi bang" lalu saksi langsung menelepon bus ALS tersebut dan berhenti di Desa Paya Pasir tepatnya di depan Kantor Lurah dan saksi langsung pergi untuk melihat Bus tersebutdan setelah sampai di Desa Paya Pasir kemudian saksi langsung menelepon Fazar Lubis'dah dimana kalian Jar? Lalu dijawab dah dijalan di Simpang Medan Bang"lalu sekira 15 (lima belas) menit sampailah dans etelah sampai lalu barang-barang tersbeut langsung dinaikkan supir Betor dan kernet bus ALS lalu saksi langsung menrima uang ongkos sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)dari saksi Fazar dan saksi langsung menyetorkan kepada supir sekitar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Fazar lubis langsung pulang ke Kampung Keling. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2015 sekira pukul 17.00 Wib HP saksi dihubungi oleh supir bus ALS yang mengatakan "bang kami ditangkap?" lalu saksi jawab "kenapa?" khan ada pengurus kita disana?lalu dijawabnya "bukan masalah lalu lintas bang?"ini masalah paket yang hari itu dikirim 5 (lima kotak isinya gnaj?" lalu saksi menjawab "loh iya" lalu saksi langsung pergi menjumpai Fazar Lubis dan berjumpa di Warung tuak terminal lalu saksi mengajaknya bicara berdua lalu saksi menanyakan "itu barng semalam?siapa yang kirim?lalu dijawabnya "punya Bobot bang?" orang kampung Keling?"lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jawab”aduh mati kita, itu barangnya Ganja Jar?’ lalu kamipun langsung pulang;

- Bahwa atas pengiriman barang 5 (lima) kotak tersebut saksi menerima upah bersih sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi IVFRENS SITANGGANG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Resort Tebing Tinggi
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kisaran Batubara daerah Pulau Bandring Kisaran, Kabupaten Asahan tepatnya didalan rumah makan Pasaman milik Bu Iros, saksi bersama rekan saksi SYAUQATILLAH dan rekan-rekan saksi lainnya merupakan Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa didalam rumah kosong milik Renauli Br. Situngkir;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 2 November 2015, Sat Narkoba Polres Terbing Tinggi mendapat Informasi bahwa dijalan Taman Bahagia LK. IV Kel.Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah kosong milik Renauli Br.Situngkir ditemukan 1 (satu) kotak karbon besar berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) berisi 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban, dan setelah dibuka isi plastik besar warna hitam yang dilakban tersebut diduga ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji. Setelah kami mengetahui isi dari pada plastik tersebut ganja lalu kami mencatat saksi –saksi yang ada disekitar TKP tersebut diantaranya Handri Cristian Panjaitan dan Renauli Br.Situngkir. Dan Kemudian Sat Narkotba mengamankan barang bukti tersebut dengan cara membawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi. Setelah itu saksi dan anggota Sat Narkoba lainnya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang siapa pemilik barang temuan tersebut. Dan dari beberapa saksi yang tidak mau disebut nama orangnya di dapat nama Terdakwa yang beralamat di Jalan Taman Bahagia Kota Tebing Tinggi dan pernah dihukum masalah ganja dan sudah bebas menjalani hukumannya. Setelah itu saksi dengan anggota sat narkoba lainnya

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari orang kealamat tersebut akan tetapi tidak ada dirumahnya selang beberapa hari setelah ditemukan ganja dirumah kosong milik Renauli Br.Situngkir tersebut dengan tidak beradanya Terdakwa di rumahnya maka saksi dengan kawan anggota Sat Narkoba lainnya menyakini bahwa pemilik ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, sekira pukul 10.00 WIB, Kasat Narkoba mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di Kabupaten Asahan lalu Kasat memerintahkan saksi dan beberapa anggota Sat Narkoba lainnya ke Kab. Asahan untuk menangkap Terdakwa.Dan sekira Pukul 18.30 WIB, kami tiba di Jalan Lintas Kisaran Batubara daerah pulau Bandring Kisaran Kabupaten Asahan tepatnya dirumah makan Pasaman Milik ibu Iros kami bertemu dengan Terdakwa dan kami langsung menangkapnya dan setelah Terdakwa kami introgasi dimana Terdakwa mengaku terus terang kepada saksi dan rekan saksi lainnya dan anggota Sat Narkoba lainnya bahwa ganja yang ditemukan dirumah kosong milik Renauli Br Tungkir sebanyak 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) goni (Karung) yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban diduga berisi ganja adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Jon Saragih, dari hasil introgasi tersebut kemudian saksi dan Anggota lainnya membawa Terdakwa tersebut ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada saksi dan kepada rekan saksi lainnya anggota Polisi kalau selain dari yang ditemukan ganja dirumah kosong tersebut juga Terdakwa ada mengirim 5 (lima) kotak karton besar yang diduga isinya juga ganja ke Br. Hombing di Jakarta melalui Bus ALS dan informasinya ganja yang 5 (lima) kotak karton besar tersebut pun tertangkap di Marobungo Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk mengirim Narkoitka jenis Ganja ganja tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membertarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi JAMILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan I Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 30 (tiga puluh) tahun lamanya mulai dari saksi kecil karena kamu bertempat tinggal satu kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Sat narkoba Polres Tebing Tinggi karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi narapidanan dalam perkara Narkotika jenis Ganja yang tahunnya saksi tidak ingat lagi dan setahu kegiatannya adalah berjualan racun Rondap keliling dan sering bertempat tinggal bersama keluarganya berpindah-pindah;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dirumah kosong milik saksi Renauli Br. Situngkir berawal pada hari Senin tanggal 2 November 2015, sekira Pukul 7.15 WIB saksi pergi keluar dari rumah untuk berangkat melaksanakan Apel pagi ke Kantor Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Kemudian Sekira Pukul 08.00 WIB saksi kembali pulang kerumah dan ketika saksi tiba didepan rumah dan turun dari sepeda motornys tiba-tiba Handri Cristian Panjaitan datang menjumpai saksi dan mengatakan “Bu , ayo dulu kita kerumah kosong disamping rumah ku? Lalu saksi menjawab “ada apa rupanya? Lalu dikatakannya “ada kotak besar dan goni disitu? lalu saksi mengatakan “punya siapa rupanya? Lalu dikatakan “gak tahu bu? Tapi pintu belakang dijebolnya? Lalu saksi mengatakan “tunggu dululah”, kita telepon Bhabinkamtibmas, biar kita sama kesana?” pak Zul, bisa datang ke lingkungan saksi ada warga yang melapor menemukan kotak besar barang mencurigakan di ruma kosong? lalu dijawab “iya bu, saksi datang” dan kemudian sekira 15 (lima belas) menit datanglah Pak Bhabinkamtibmas kerumah saksi lalu kami berangkat bersama menuju rumah kosong yang mana saudara Handri Cristian Panjaitan pertama berjalan melalui rel PJKA. Kemudian setelah sampai di depan rumah kosong tersebut lalu Handri Cristian Panjaiatan membuka pintu depan rumah kosong tersebut lalu Handri Cristian Panjaitan membuka pintu depan lalu saksi dan Pak Bhabinkamtibmas ikut masuk kedalam rumah lalu saksi melihat di bahagian belakang terdapat 1 (satu) kotak karton besar dan 1 (satu) buah karung plastic besar yang terletak dilantai dekat tempat masak lalu Pak Bhambinkamtibmas mengatakan “coba kau buka dulu” lalu dijawab Handri Cristin Panjaitan “ah , takut pak? lalu dijawab Bhabinkamtibamas “uda gak ada apa-apa? khan ada saksi dan ibu kepling? lalu Handri Cristian Panjaitan membuka kotak karton besar tersbeut sabil mengatakan “Apa ini pak? Lalu Bhabinkamtibmas menjawab “Ganja ini? Sambil menelepon seseorang dan setelah selesai menelepon lalu mengatakan “jangan ribut dulu ?nanti warga berdatangan, kita tunggu Polisi yang lain datang ? lalu kamu pergi keluar rumah dan menutup pintu rumah kosong lalu duduk di teras rumah Handri Cristian Panjaitan. Kemudian setelah Polisi yang lain berdatangan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



lalu kembali masuk kedalam rumah kosong untuk melihat barang tersebut lalu sekira Pukul 9.30 WIB, HP saksi ditelpon warga yang meminta surat rujukan sakit lalu saksi permisi sama Pak Bhabinkamtibamas . Kemudian sekira Pukul 11.00 WIB ketika saksi melintas di depan Taman Makam Pahlwan lalu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor menegur saksi yang mengatakan “ada apa ini Bu kepling rame-rame? Lalu saksi sambil berjalan menjawab “ada Ganja dirumah kosong ? kemudian sekira Pukul 11.30 WIB, saksi dihubungi Polisi mengatakan “dimana Bu Kepling? Kalau bisa segera kemari ya? Kasat Narkoba sudah ada disini ?karena barangnya mau diangkat? Lalu saksi menjawab “iya Pak saya datang, setelah saksi kembali dirumah kosong lalu bersalaman dengan Pak Kasat narkoba lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian barang-barang tersebut diangkat kedalam mobil Patroli untuk dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah goni plastic yang berisikan 2 (dua) bungkus besar platik berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting keringyang diduga Narkotika jenis ganja adalah barang-barang yang ditemukan didalam rumah kosong Renauli Br. Situngkir;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi LATIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 2 November 2016, sekira Pukul 9.00 WIB, bertempat di Jalan Taman Makam Bahagia LK I Kel. Tanjung marulak Kec. Rambutan Kota Tebing TInggi tepatnya dirumah kosong milik Renauli Br. Situngkir terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2015, betempat di Jalan Taman Makam Bahagia Lk. I Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi dimana ketika saksi ingin ke kamar mandi dan saksi melihat bayangan hitam seperti ada orang yang baru masuk dan seperti orang yang berlari cepat dari sebelah rumah saksi yaitu rumah kosong milik Renauli Br. Situngkir sekira Pukul 23.30 WIB, yang saksi lihat dari belakang rumah saksi tepatnya dari jendela saksi lalu setelah saksi keluar dari kamar mandi saksi langsung ketempat tidur dan pada hari Senin tanggal 2 november 2015 sekira pukul 7.00 WIB, saksi sedang masak di dapur rumah saksi kemudian ketika Christian Panjaitan melintas didepan jendela saksi, saksi mengatakan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



kepada Christian Panjaitan semalam kau tidur dimana? Lalu Christian Panjaitan mengatakan oh saya tidur dirumah saya semalam, kemapa nek? Lalu saksi jawab "semalam nenek ada melihat orang yang keluar dari rumah kosong itu, kemudian Christian Panjaitan pergi meninggalkan saksi dan saksi tidak tahu pergi kemana dan setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang masuk didalam rumah kosong tersebut dan apa yang dilakukan dirumah kosong tersebut saksi juga tidak tahu dan saksi tahu hanya bayangan orang lari dengan cepat sehingga saksi tidak sempat melihat dengan jelas siapa orang yang lari tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **Saksi ZULFAN HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan pemeriksaan tersebut adalah laki-laki yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumah Koaong milik Renauli Br. Situngkir yang terletak di Jalan Taman Bahagia Lk. 1 Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah goni plastic yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah goni plastic yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis Ganja saat itu ditemukan diatas lantai dapur rumah kosong tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 08.30 Wib ketika saksi berada di Mapolsek Rambutan setelah melaksanakan Apel pagi HP saksi dihubungi oleh Ibu Kepling Lk. 1 yang mengatakan "Pak ZUL, bisa datang ke Lingkungan saya ada warga yang melapor menemukan kotak besar barang mencurigakan di rumah kosong?" lalu saksi menjawab "iya Bu, saya datang" dan saksi langsung bergerak



menuju Jalan Taman Bahagia ke Lingkungan 1 untuk menjumpai Kepling. Kemudian setelah sampai di rumah Ibu Kepling saksi melihat Seorang warga yang melapor tersebut lalu kami berangkat bersama menuju rumah kosong tempat yang diinformasikan tersebut dan setelah sampai di depan rumah kosong lalu laki-laki tersebut yang mengaku bernama HANDRI CRISTIAN PANJAITAN membuka pintu depan lalu saksi dan Kepling masuk ke dalam rumah kosong dan ketika kami masuk saksi melihat 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastik berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah goni plastic yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terletak di atas lantai dapur lalu saksi mengatakan "coba kau buka dulu?" lalu dijawab HANDRI CRISTIAN PANJAITAN "ah, takut Pak? lalu saksi mengatakan "uda gak apa-apa? Kan ada saya dan Ibu kepling?" lalu HANDRI CRISTIAN PANJAITAN membuka kotak karton besar tersebut sambil mengatakan "Apa ini Pak?" lalu saksi mengatakan "Ganja ini?" lalu saksi langsung menelepon Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk datang ketempat tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi masyarakat nantinya tidak heboh lalu saksi mengatakan "jangan ribut dulu? Nanti warga berdatangan, kita tunggu Polisi yang lain datang Ya Bu?" lalu kami semua pergi keluar rumah dan menutup pintu rumah kosong lalu duduk di teras rumah HANDRI CRISTIAN PANJAITAN. Kemudian setelah Polisi Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi berdatangan lalu kami kembali masuk ke dalam rumah menunggu Kasat Narkoba datang. Kemudian sekira pukul 11.20 Wib setelah Kasat Narkoba datang lalu saksi menghubungi Ibu Kepling mengatakan "dimana Bu Kepling? Kalau bisa segera kemari ya? Kasat Narkoba sudah ada disini? Karena barangnya mau diangkat?" lalu dijawab "iya Pak saya datang" dan setelah Ibu Kepling sampai kembali di rumah kosong lalu bersalaman dengan Pak Kasat Narkoba lalu sekira pukul 10 (sepuluh) menit kemudian barang-barang tersebut diangkat ke dalam mobil Patroli Polisi untuk dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Saksi RENAULI BR SITUNGKIR**, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Taman Bahagia Lk I Kel. Tanjung Marulak Kec.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah kosong milik saya, saksi mendapat informasi dari saksi HANDRI CRISTIAN PANJAITAN, bahwa rumah milik saksi di bongkar orang ;

- Bahwa saksi HANDRI CRISTIAN PANJAITAN juga mengatakan bahwa didalam rumah saksi tepatnya di dapur rumah tersebut ditemukan 1 (satu) karton besar dan 1 (satu) goni yang tidak diketahui apa isi dari karton dan karung goni tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan penemuan tersebut bersama dengan saksi HANDRI CRISTIAN PANJAITAN kepada Kepling setempat yaitu saksi JAMILAH, dan kepling melaporkan hal tersebut kepada Babinkamtibmas yaitu saksi ZULFAN HIDAYAT, selanjutnya setelah Babinkamtibmas yaitu saksi ZULFAN HIDAYAT datang, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Kepling dan Babinkamtibmas pergi melihat temuan 1 (satu) karton ukuran besar dan 1 (satu) goni untuk melihat isinya yang terletak dirumah kosong milik saksi, selanjutnya sesampainya di rumah kosong milik saksi, saksi HANDRI CRISTIAN PANJAITAN membuka karton dan goni tersebut dengan disaksikan oleh Kepling setempat dan Babinkamtibmas, setelah dibuka ternyata berisi plastic warna hitam yang dilakban, kemudian setelah melihat hal tersebut Babinkamtibmas menelpon ke Kasat Narkoba dan selanjutnya barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut beserta saksi- saksi dibawa ke kantor Polisi guna dimintai keterangan, setelah sampai di Polresta Tebing Tinggi ternyata isi dari plastic hitam yang dilakban tersebut adalah diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah goni plastic yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis ganja adalah barang-barang yang ditemukan didalam rumah kosong Renauli Br. Situngkir;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan Terdakwa membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu pada tahun 2010 dan divonis selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan di Lapas Klas II B.Tebing Tinggi yang bebas pada tahun 2004 pada bulan Desember;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 18 .30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kisaran Kab. Asahan tepatnya didalam rumah Makan Pasaman milik BU IROS Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi ada sekitar 6 (enma) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana memiliki 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting keriiing yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah goni plastic yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja yang diletakin Terdakwa didalam rumah kosong milik Renauli Br. Situngkir;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah goni plastic yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di Rumah kosong mili Renauli Br. Situngkir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Rumah kosong milik Renauli Br, Situngkir berupa 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah goni plastic yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari JON SARAGIH dan sisa dari pengiriman 5 (lima kotk besar beisi daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dititipkan oleh ASUN yang berkomunikasi melalui HP yang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan melalui Bus ALS untuk dikirimkan ke tujuan TANGGERANG JAKARTA An. Br. HOMBING yang mana upah yang Terdakwa terima apabila barang-barang tersebut sudah sampai ketujuan seharga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per kilo dengan total Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana saksi sudah menerima Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada Mandor Fajar untuk ongkos membawa ke Paya Pasir dan sisanya Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan ;

- Bahwa Narkotika yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan di rumah kosong milik Renauli Br. Situngkir di Jalan Tama Bahagia Lk I Kel.Tanjung marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi adalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah goni plastic yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daru biji ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut di rumah Renauli Br. Situngkir dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara pintu belakang terdakwa buka paksa dan terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Asun (DPO) sudah hampir 15 (lima belas) tahun dan mempunyai hubungan kerja penjualan narkotika jenis ganja mulai tahun 2000 yang mana pertama kali Terdakwa menerima 5 (lima) kilo gram yang terakhir sebanyak 200 (dua ratus) kg dan mengenai Jhon Saragih terdakwa kenal 6 (enam) bulan lamanya dan memiliki hubungan kerja baru 1 (satu) hari tepatnya pada saat menerima 200 (dua ratus) kilo gram narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika jenis ganja dari ASUN dan baru sekali mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama tepatnya pada tahun 2000 dibelakang rumah terdakwa di Jalan Taman Bahagia Lk I Kel. Tanjung marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengirim Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karton kotak besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban diduga berisikan ganja (terdiri dari daun, ranting dan bunga) dan
- 1 (satu) buah goni yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastic warna hitam yang dilakban diduga berisikan ganja (terdiri dari daun, ranting dan bunga) ;



Barang bukti mana telah diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga terdapat surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 101/10086/2015 tanggal 3 Oktober 2015 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, diterangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak karton besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis ganja berat 38,150 gram berat kotor, 1 (satu) buah goni besar berisi daun biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 8.700 gram berat kotor, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 216,44 gram berat kotor dan 1 (satu) buah kotak karton besar dan 1 (satu) buah goni besar berisi daun ganja kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 46.633,56 gram berat kotor;
- Surat Keterangan Hasil pemeriksaan barang Bukti Narkotika No. Agenda : TA/289/XI/2015 pada tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diterangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting , daun dan biji kerring dengan berat brutto 216,44 (dua ratus enam belas koma empat-empat) gram diduga mengandung Narkotika positif ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kisaran Batubara daerah Pulau Bandring Kisaran, Kabupaten Asahan tepatnya didalan rumah makan Pasaman milik Bu Iros, saksi SYAUQATILLAH bersama rekan saksi IVFRENS D. SITANGGANG dan rekan-rekan saksi lainnya merupakan Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa didalam rumah kosong milik Renauli Br. Situngkir;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 2 November 2015, Sat Narkoba Polres Terbing Tinggi mendapat Informasi bahwa dijalan Taman Bahagia LK. IV Kel.Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah kosong milik Renauli Br.Situngkir ditemukan 1 (satu) kotak karbon besar berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) berisi 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban, dan setelah dibuka isi plastik besar warna hitam yang dilakban tersebut diduga ganja yang terdiri dari

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



daun, ranting dan biji. Setelah kami mengetahui isi dari pada plastik tersebut ganja lalu kami mencatat saksi - saksi yang ada disekitar TKP tersebut diantaranya Handri Cristian Panjaitan dan Renauli Br.Situngkir. Dan Kemudian Sat Narkotba mengamankan barang bukti tersebut dengan cara membawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi. Setelah itu saksi dan anggota Sat Narkoba lainnya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang siapa pemilik barang temuan tersebut. Dan dari beberapa saksi yang tidak mau disebut nama orangnya di dapat nama Terdakwa yang beralamat di Jalan Taman Bahagia Kota Tebing Tinggi dan pernah dihukum masalah ganja dan sudah bebas menjalani hukumannya. Setelah itu saksi dengan anggota sat narkoba lainnya mencari orang kealamat tersebut akan tetapi tidak ada dirumahnya selang beberapa hari setelah ditemukan ganja dirumah kosong milik Renauli Br.Situngkir tersebut dengan tidak beradanya Terdakwa di rumahnya maka saksi dengan kawan anggota Sat Narkoba lainnya menyakini bahwa pemilik ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, sekira pUkul 10.00 WIB, Kasat Narkoba mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di Kabupaten Asahan lalu Kasat memerintahkan saksi dan beberapa anggota Sat Narkoba lainnya ke Kab. Asahan untuk menangkap Terdakwa. Dan sekira Pukul 18.30 WIB, kami tiba di Jalan Lintas Kisaran Batubara daerah pulau Bandring Kisaran Kabupaten Asahan tepatnya dirumah makan Pasaman Milik ibu Iros kami bertemu dengan Terdakwa dan kami langsung menangkapnya dan setelah Terdakwa kami introgasi dimana Terdakwa mengaku terus terang kepada saksi dan rekan saksi lainnya dan anggota Sat Narkoba lainnya bahwa ganja yang ditemukan dirumah kosong milik Renauli Br Tungkir sebanyak 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) goni (Karung) yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban diduga berisi ganja adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Jon Saragih, dari hasil introgasi tersebut kemudian saksi dan Anggota lainnya membawa Terdakwa tersebut ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) goni (Karung) yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban diduga berisi ganja;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada saksi dan kepada rekan saksi lainnya anggota Polisi kalau selain dari yang ditemukan ganja dirumah kosong tersebut juga Terdakwa ada mengirim 5 (lima) kotak karton besar yang diduga isinya



juga ganja ke Br. Hombing di Jakarta melalui Bus ALS dan informasinya ganja yang 5 (lima) kotak karton besar tersebut pun tertangkap di Marobungo Jambi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan ianya mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Rumah kosong milik Renauli Br, Situngkir berupa 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah goni plastic yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban berisikan daun biji ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang meletakkan di rumah Kosong milik Renauli Br. Situngkir dengan jalan meruka pintu belakang rumah saksi Renauli Br. Situngkir dan barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari JON SARAGIH dan sisa dari pengiriman 5 (lima) kotak besar berisi daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dititipkan oleh ASUN yang berkomunikasi melalui HP yang menyuruh Terdakwa untuk mengirim melalui Bus ALS untuk dikirimkan ke tujuan TANGGERANG JAKARTA An. Br. HOMBING yang mana upah yang Terdakwa terima apabila barang-barang tersebut sudah sampai ketujuan seharga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per kilo dengan total Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah menerima Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Mandor Fajar untuk ongkos membawa ke Paya Pasir dan sisanya Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk memilik ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 101/10086/2015 tanggal 3 Oktober 2015 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, diterangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak karton besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis ganja berat 38,150 gram berat kotor, 1 (satu) buah goni besar berisi daun biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 8.700 gram berat kotor, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 216,44 gram berat kotor dan 1 (satu) buah kotak karton besar dan 1 (satu) buah goni besar berisi daun ganja kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 46.633,56 gram berat kotor;



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan barang Bukti Narkotika No. Agenda : TA/289/XI/2015 pada tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diterangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 216,44 (dua ratus enam belas koma empat-empat) gram diduga mengandung Narkotika positif ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke **dua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
4. Beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa terdakwa benar memiliki identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pertimbangan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "Membawa, Mengirim, mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua bagian harus terpenuhi, melainkan cukup satu bagian saja terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 101/10086/2015 tanggal 3 Oktober 2015 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, diterangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak karton besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 38,150 gram berat kotor, 1 (satu) buha goni besar berisi daun biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 8.700 grm berat kotor, 1 (satu) bungkus plastic berisi daun biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 216,44 gram berta kotor dan 1 (satu) buah kotak karton besar dan 1 (satu) buah gni besar berisi daun ganja kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 46.633,56 gram berat kotor relative banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan barang Bukti Narkotika No. Agenda : TA/289/XI/2015 pada tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diterangkan barang bukti milik **IDDUDDIN KHEMAL HUDA SARAGIH alias BOBOT berupa** 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting , daun dan biji kering dengan berat brutto 216,44 (dua ratus enam belas koma empat-empat) gram diduga mengandung Narkotika positif ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kisaran Batubara daerah Pulau Bandring Kisaran, Kabupaten Asahan tepatnya didalan rumah makan Pasaman milik Bu Iros, saksi SYAUQATILLAH bersama rekan saksi IVFRENS D. SITANGGANG dan rekan-rekan saksi lainnya merupakan Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa didalam rumah kosong milik Renauli Br. Situngkir;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 2 November 2015, Sat Narkoba Polres Terbing Tinggi mendapat Informasi



bahwa dijalan Taman Bahagia LK. IV Kel.Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah kosong milik Renauli Br.Situngkir ditemukan 1 (satu) kotak karbon besar berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban dan 1 (satu) goni (karung) berisi 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban, dan setelah dibuka isi plastik besar warna hitam yang dilakban tersebut diduga ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji. Setelah kami mengetahui isi dari pada plastik tersebut ganja lalu kami mencatat saksi - saksi yang ada disekitar TKP tersebut diantaranya Handri Cristian Panjaitan dan Renauli Br.Situngkir. Dan Kemudian Sat Narkotba mengamankan barang bukti tersebut dengan cara membawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi. Setelah itu saksi dan anggota Sat Narkoba lainnya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang siapa pemilik barang temuan tersebut. Dan dari beberapa saksi yang tidak mau disebut nama orangnya di dapat nama Terdakwa yang beralamat di Jalan Taman Bahagia Kota Tebing Tinggi dan pernah dihukum masalah ganja dan sudah bebas menjalani hukumannya. Setelah itu saksi dengan anggota sat narkoba lainnya mencari orang kealamat tersebut akan tetapi tidak ada dirumahnya selang beberapa hari setelah ditemukan ganja dirumah kosong milik Renauli Br.Situngkir tersebut dengan tidak beradanya Terdakwa di rumahnya maka saksi dengan kawan anggota Sat Narkoba lainnya menyakini bahwa pemilik ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, sekira pukul 10.00 WIB, Kasat Narkoba mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di Kabupaten Asahan lalu Kasat memerintahkan saksi dan beberapa anggota Sat Narkoba lainnya ke Kab. Asahan untuk menangkap Terdakwa. Dan sekira Pukul 18.30 WIB, kami tiba di Jalan Lintas Kisaran Batubara daerah pulau Bandring Kisaran Kabupaten Asahan tepatnya dirumah makan Pasaman Milik ibu Iros kami bertemu dengan Terdakwa dan kami langsung menangkapnya dan setelah Terdakwa kami introgasi dimana Terdakwa mengaku terus terang kepada saksi dan rekan saksi lainnya dan anggota Sat Narkoba lainnya bahwa ganja yang ditemukan dirumah kosong milik Renauli Br Tungkir sebanyak 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) goni (Karung) yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban diduga berisi ganja adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Jon Saragih, dari hasil introgasi tersebut kemudian saksi dan Anggota lainnya membawa Terdakwa tersebut ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik besar warna hitam yang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



dilakban yang diduga berisi ganja dan 1 (satu) goni (Karung) yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar warna hitam yang dilakban diduga berisi ganja;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada saksi dan kepada rekan saksi lainnya anggota Polisi kalau selain dari yang ditemukan ganja di rumah kosong tersebut juga Terdakwa ada mengirim 5 (lima) kotak karton besar yang diduga isinya juga ganja ke Br. Hombing di Jakarta melalui Bus ALS dan informasinya ganja yang 5 (lima) kotak karton besar tersebut pun tertangkap di Marobungo Jambi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan ianya mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari Rumah kosong milik Renauli Br, Situngkir berupa 1 (satu) kotak karton besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastic bewarna hitam yang dilakban berisikan daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah goni plastic yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastic bewarna hitam yang dilakban berisikan daun biji ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang meletakkan di rumah Kosong milik Renauli Br. Situngkir dengan jalan merusak pintu belakang rumah saksi Renauli Br. Situngkir dan barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari JON SARAGIH dan sisa dari pengiriman 5 (lima) kotak besar berisi daun biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dititipkan oleh ASUN yang berkomunikasi melalui HP yang menyuruh Terdakwa untuk untuk mengirimkan melalui Bus ALS untuk dikirimkan ke tujuan TANGGERANG JAKARTA An. Br. HOMBING yang mana upah yang Terdakwa terima apabila barang-barang tersebut sudah sampai ketujuan seharga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per kilo dengan total Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah menerima Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Mandor Fajar untuk ongkos membawa ke Paya Pasir dan sisanya Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan mengirim narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur perbuatan "Membawa, Mengirim, mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.



Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur **“Membawa, Mengirim, mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gam”**, maka perbuatan terdakwa yang melakukan **“Membawa, Mengirim, mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gam** haruslah diartikan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan unsur **“mengirim narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat diamankan oleh saksi-saksi yang merupakan Anggota Polisi, dari fakta tersebut menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa telah diliputi unsur **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan **“Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”** adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) cq. UU No. 35 tahun 2009. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan terdakwa juga telah diliputi unsur **“melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan Berita Acara Penimbangan Nomor 101/10086/2015 tanggal 3 Oktober 2015 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, diterangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak karton besar berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga Narkotika jenis ganja berat 38,150 gram berat kotor, 1 (satu) buah goni besar berisi daun biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 8.700 grm berat kotor, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun biji dan ranting kering yang diduga narkotia jenis ganja berat 216,44 gram berat kotor dan 1 (satu) buah kotak karton besar dan 1 (satu) buah goni besar berisi daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang diduga narkotika jenis ganja berat 46.633,56 gram berat kotor relative banyak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 115 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke **Tiga**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk sebagai berikut : 1 (satu) karton kotak besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastic berwarna hitam yang dilakban diduga berisikan ganja (terdiri dari daun, ranting dan bunga) dan 1 (satu) buah goni yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastic warna hitam yang dilakban diduga berisikan ganja (terdiri dari daun, ranting dan bunga), merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, apalagi Negara sedang dinyatakan dalam keadaan darurat narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Idduddin Khemal Huda Saragih Alias Bobot**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum mengirim narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karton kotak besar berisikan 7 (tujuh) bungkus besar plastik berwarna hitam yang dilakban diduga berisikan ganja (terdiri dari daun, ranting dan bunga) dengan berat kotor 38,150 gram ;
 - 1 (satu) buah goni yang berisikan 2 (dua) bungkus besar plastik berwarna hitam yang dilakban diduga berisikan ganja (terdiri dari daun, ranting dan bunga) dengan berat kotor 8.700 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 oleh TANTY HELEN MANALU, S.H., sebagai Hakim Ketua, SANGKOT L. TOBING, S.H. M.H., dan MATHILDA CHRISTINA KATARINA., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **B. Janson G. Manihuruk, S.H. M.H.**, Panitera

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh **DWI NOVIANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANGKOT L. TOBING, S.H. M.H.

TANTY HELEN MANALU, S.H.

MATHILDA C. KATARINA, S.H.

Panitera Pengganti,

B. JANSON G. MANIHURUK, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)